

TELAAH KRITIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PROSES PENYIDIKAN

Salundik

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email: Salundik@yahoo.com

Abstract

Korelasi antara proses penyidikan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakkan hukum pidana. Proses penyidikan, aktivitas penyidik mengumpulkan alat bukti seoptimalnya agar memenuhi ketentuan standar minimal pembuktian yang dimaksudkan oleh ketentuan undang-undang yaitu sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ditambah keyakinan hakim. Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan dituntut harus memiliki profesionalisme yang tinggi. Hal ini disebabkan dapat menimbulkan resiko yaitu rentan terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan sekaligus pula merupakan pelanggaran kaidah hukum pidana, menimbulkan isu permasalahan baru, yaitu keadilan dan kepastian hukum, merupakan fenomena aktual dalam masyarakat dan semestinya pula menjadi perhatian serius dalam perspektif penegakan hukum.

Kata Kunci : Penyidikan yang profesional; meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia.

Abstract

The correlation between the investigation process and the protection of human rights in the enforcement of criminal law. The investigation process, the investigator's activities collected the optimal evidence as to meet the provisions of the minimum standard of evidence intended by the provisions of the law, that there are at least two valid evidences, plus the judge's confidence. Investigators in carrying out investigative duties are required to have high professionalism. This is due to the risk of being susceptible to human rights violations and at the same time a violation of the rules of criminal law, raising new issues, namely justice and legal certainty, is an actual phenomenon in society and should be a serious concern in the perspective of law enforcement.

Keywords: Professional investigation; minimize human rights violations.

Pendahuluan

Penegakan hukum pidana adalah merupakan akibat hukum dari adanya pelanggaran norma hukum pidana dalam arti pemahaman materiel. Adanya pelanggaran norma hukum pidana materiel implementasinya menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan dalam masyarakat secara khusus ditempat terjadi peristiwa pidana atau kejadian perkara yang pada umumnya mengusik ketertiban dan keamanan umum sehingga menimbulkan fenomena sosial. Pelanggaran norma hukum pidana secara *inplisit* bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh subjek tindak pidana terhadap korbannya, baik terhadap jiwa maupun terhadap harta benda, maka sebaliknya tindakah penegakan hukum disatu sisi dalam implementasinya identik dengan

menggunakan alat-alat pemaksa, contohnya melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan seterusnya yang berpotensi akan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap orang (subjek) yang diduga keras telah melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu adanya peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana, karena dengan *teridentifikasinya* secara *proporsional* dan *profesional*, maka akan ditentukan pula langkah ke arah penegakan hukum (*law enforcment*), selanjutnya hal penting yang merupakan ciri khas dari penyelenggaraan negara hukum tentunya harus menghargai harkat dan martabat manusia melalui alat

penegakkan hukum dalam bertindak melakukan tindakan hukum (*law in action*).

Dalam melaksanakan ketentuan norma hukum acara pidana apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga keras adalah peristiwa pidana, maka sebelum melakukan penyidikan dibuka ruang pemeriksaan yang disebut dengan penyelidikan. Penyelidikan ini bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, sehingga terpisah dari fungsi penyidikan tetapi hanya merupakan subsistem dari fungsi penyidikan, yang harus dilakukan mendahului tindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Adapun latar belakang tindakan fungsi penyelidikan antara lain untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak

asasi manusia karena adanya persyaratan dan pembatasan yang realistis, rasional dan selektif dalam menggunakan alat pemaksa, karena ada konsekuensi hukumnya yaitu ada lembaga praperadilan dalam ketentuan hukum pidana formal yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Penyidik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP : a. Pejabat Kepolisian Republik Indonesia; b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penggunaan alat pemaksa dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan berupa penangkapan dan penahanan hanya boleh dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, selanjutnya dalam penjelasan pasal 17 KUHAP, yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP, pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Dalam konsep tentang bukti permulaan yang cukup masih memerlukan *interpretasi* yang cermat secara aplikatif, sangat mungkin bagi setiap person penyidik mengaplikasikan *law in action* berbeda-beda dalam setiap ada persangkaan keras telah terjadi

peristiwa pidana. Hal semacam itu akan sangat berpotensi berbenturan dengan hak asasi manusia, padahal antara konsep penegak hukum dengan konsep pemahaman akan jaminan perlindungan hak asasi manusia harus selalu bersinergi dan *proporsional*.

Konsep pemahaman yuridis tentang bukti permulaan yang cukup, akan menjadi kabur ketika berhadapan dengan suatu kondisi tersangka kedapatan tertangkap tangan, karena di satu sisi penyelidik harus segera bertindak dengan tidak menunggu perintah dari penyidik secara tertulis artinya bahwa kewenangan penyelidik dalam keadaan tertangkap tangan adalah menjadi lebih luas, karena penyelidik tanpa harus mendapatkan perintah dari penyidik terlebih dahulu wajib segera mengambil tindakan hukum yang diperlukan, tetapi masih dalam

batas-batas penyelidikan berdasarkan makna yang tersirat secara *yuridis*. Permasalahannya konsep tersebut dalam *actionnya* secara aplikatif penyelidik melakukan tindakan paksa berupa penangkapan dengan tanpa menunggu adanya surat perintah terlebih dahulu dari penyidik dan bahkan apabila tersangka melawan dan atau mencoba mau melarikan diri tidak jarang harus ditembak pada kakinya. Aparat penegak hukum agar mendapat *legalisasi* dari *action* tersebut adalah berdalih tersangka mau melarikan diri dan mencoba melawan petugas aparat penegak hukum.

Dalam realita adanya penembakan-penembakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka dengan dalih apapun, maka muncul pertanyaan kritis dalam konsep

yuridis normatif terhadap tindakan aparat penegak hukum tersebut yaitu : apakah tindakan aparat tersebut bukanlah merupakan pelanggaran hak asasi manusia; apakah tindakan aparat tersebut tidakkah merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)? Konsep penegak hukum makna yang sesungguhnya secara aplikatif harus memberikan jaminan kepastian terhadap perlindungan hak asasi manusia yang pada intinya adalah menjamin hak hidup bagi semua pihak dan merupakan hak dasar yang tidak bisa terabaikan, harus dilindungi oleh ketentuan undang-undang, Negara berkewajiban untuk menegakkan aturan hukum. Kenyataannya tindakan aparat penegak hukum tersebut dianggap selalu memperoleh legalisasi hukum secara *yuridis formal* karena melaksanakan tugas jabatan dan selalu dikatakan sudah

melaksanakan tugas sesuai standar prosedur. Kondisi penegak hukum seperti ini, maka akan menimbulkan narasi pemahaman *yuridis*, bahwa negara melalui aparat penegak hukumnya telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara yang merupakan komponen dari masyarakat hukumnya.

Keberadaan hak asasi manusia dalam negara hukum Republik Indonesia, perlu diletakkan pada dasar hukum Pancasila dengan isi adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau demikian halnya, maka hak asasi manusia akan terlindungi dengan baik pula, atau perlu direnungkan kembali adanya piagam hak asasi manusia Indonesia sebagaimana pernah dirumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

(MPRS) pada masa lampau, hal ini untuk pegangan semua pihak,¹ disamping menghilangkan atau paling tidak mengurangi salah kaprah yang berkepanjangan serta untuk menegaskan keraguan. Menurut Muladi memandang hak asasi manusia disamping sebagai masalah universal juga merupakan masalah masing-masing negara demikian pula dengan persoalan hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia.² Karena negara Indonesia memiliki latar belakang sejarah, sosial, budaya dan politik yang berbeda dengan bangsa lain. Asas-asas kearifan lokal nasional seperti kebersamaan, nilai ideologi Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 harus tetap dipertimbangkan. Karena dalam ketentuan Undang-Undang Dasar

¹ H.M., Masyur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional, dan Internasional* Cet. I. Jakarta : Ghalia Indonesia; 1994. Hal. 134.

² Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Gaya Medya Pratama, 1996. Hal. 113-120.

1945 yang sudah diamandemen dan ada mengatur bab khusus secara substansial tentang hak asasi manusia. Pada Bab X A Pasal 28 A yaitu setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28 D yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Inilah makna perlindungan hak asasi manusia yang hakiki secara konstitusional.

Pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan eksekusi muncul dari penegakan hukum yang tidak profesional, proporsional dan tidak prosedural dilakukan negara melalui aparat penegak hukum secara universal dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran hak asasi manusia seperti yang diatur dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa Nomor 3452 yaitu mengenai perlindungan terhadap setiap jiwa dari segala siksaan atau tindakan kekejaman lain, atau juga menjatuhkan hukuman yang menjatuhkan derajat manusia (*the united national general assembly by consensus, adopted by declaration the protection of all person from being subjected to torture and other eruel, in human or degrading treatmen of punishment*).³

Kondisi lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia juga disebabkan oleh lemahnya kekuasaan peradilan, penegakkan hak asasi manusia sangat tergantung pada *eksistensi* hakim di pengadilan. Oleh karena itu bagaimanapun bagusnya konsepsi hak asasi manusia *dirispondif* secara normatif tidak akan berdampak positif bilamana

³*Ibid.* Hal. 121

tidak didukung oleh sistem pengadilan yang memiliki hakim yang adil dalam proses pengadilan. Namun sebenarnya dalam konteks penegakkan hukum dalam tuntutan *profesionalitas* dan *moralitas* tidak hanya ditekankan institusi pengadilan yang *profesional* adalah hakim, bahkan perlu disadari dan dipahami proses penegakkan norma hukum pidana melibatkan beberapa pihak *institusi* penegak hukum seperti pihak penyidikan dan penuntutan yang menuntut pula harus memiliki aparat yang *profesional* dan *moralitas* yang tinggi.

Penyidikan merupakan ujung tombak pemeriksaan dalam pemeriksaan perkara pidana dan penegakan norma hukum pidana materiel. Selanjutnya dalam proses penyelidikan, maka aktivitasnya mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak

pidana (*delict*) yang telah terjadi, sehingga dapat ditemukan siapa pelakunya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidikan dimulai adalah setelah terjadinya tindak pidana untuk mendapat keterangan-keterangan tentang : tindak pidana yang telah dilakukan, kapan tindak pidana itu dilakukan; dengan apa tindak pidana itu dilakukan; mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan siapa yang melakukannya, maka perlu adanya terlebih dahulu penyelidikan tujuannya untuk jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga memberikan persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa dalam melaksanakan penegakan hukum.

Oleh sebab itu sebelum melangkah lebih lanjut melaksanakan penyidikan dengan menggunakan alat-alat pemaksa,

perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan bukti awal yang cukup. Konsep *yuridis normatif* tentang bukti awal yang cukup masih bersifat *interpretative* dan akan bertambah *kontraversial* *konsepsi yuridisnya* ketika kedatangan tertangkap tangan tersangka, maka kewenangan penyidik secara aplikatif akan lebih luas. Karena dapat menggunakan upaya paksa harus bertindak baik dengan adanya barang bukti maupun tanpa barang bukti harus bertindak terhadap tersangka, sehingga makin kabur konsep *yuridis* tentang bukti awal yang cukup secara praktis dapat melakukan penembakan terhadap tersangka dengan dalih pembenaran yuridis tersangka akan melarikan diri dan atau melawan petugas. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, adapun hal yang ingin peneliti telaah dalam kajian normatif sehubungan dengan

bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam kontek penegakan hukum pidana perlu kajian terhadap isu hukum (*legal issue*) yang mendalam.

Proses Penyidikan Yang Profesional Oleh Penyidik Polri

Dalam ketentuan KUHP fungsi dan kewenangan penyelidik diatur dalam pasal 5 ayat 1 yaitu : a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang : 1). menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2). mencari keterangan dan barang bukti; 3). menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan 4). mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1).

penangkapan, larangan memanggil orang untuk didengar dan meninggalkan tempat, diperiksa sebagai tersangka atau penggeledahan dan penyitaan; 2). saksi; h). mendatangkan orang ahli pemeriksaan dan penyitaan surat; 3). yang diperlukan dalam hubungannya mengambil sidik jari dan memotret dengan pemeriksaan perkara; i). seorang; dan 4). mengadakan penghentian membawa dan penyidikan; j). mengadakan tindakan menghadapkan seorang pada lain menurut hukum yang penyidik, sedangkan penyidik pasal 7 bertanggung jawab. (2) Penyidik yaitu : (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: a). menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b). melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c). menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d). melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e). melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f). mengambil sidik jari dan memotret seorang; g). penyelidikan

Teoritisnya bahwa aktifitas

mengumpulkan fakta hukum berupa bukti awal untuk mengidentifikasi peristiwa yang terjadi dalam masyarakat apakah peristiwa pidana ataupun bukan peristiwa pidana. Berdasarkan fakta tersebut ada yaitu apabila peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana. Maka kualitas pemeriksaan ditingkatkan menjadi penyidikan. Namun sebaliknya apabila berdasarkan fakta yang terkumpul ternyata bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik dianggap selesai.

Penyidik bisa sekaligus sebagai penyidik akan tetapi penyidik belum tentu sebagai penyidik karena hanya semata-mata melakukan fungsi penyelidikan saja. Persoalan secara implementatif bilamana dalam hal penyidik melaksanakan sekaligus fungsi penyelidikan, maka berdasarkan pemeriksaan apakah masih dalam batas penyelidikan

ataukah sudah masuk materi penyidikan pada kasus tertentu terkadang ada kerancuan, karena pemahaman yang berbeda secara implementatif, terhadap ketentuan perundang-undangan.

Penulis mencermati ketentuan pasal 111 KUHAP yang berbunyi : 1)

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik; 2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan; 3) Penyidik dan penyidik yang telah menerima

laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai; dan 4) Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal ditempat itu sampai pemeriksaan dimaksudkan di atas selesai.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan permulaan yang harus dilaksanakan oleh penyidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan yang kuat bahwa tindak pidana telah terjadi. Untuk mengetahui telah terjadi tindak pidana antara lain dapat berupa dalam keadaan tertangkap tangan. Kekuasaan penyidik dalam tertangkap tangan adalah menjadi lebih luas, karena penyidik tanpa mendapat perintah dari penyidik wajib segera mengambil tindakan yang diperlukan, tetapi masih dalam

batas-batas penyelidikan. Dalam hal yang demikian maka penyidik mendapat pembenaran hukum sebagaimana dalam ketentuan pasal 102 KUHP, maka penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik di wilayah hukumnya.

Masih dalam konteks tertangkap tangan ketentuan undang-undang memberikan pembenaran, bukan saja penyidik atau penyidik saja yang berwenang, tetapi setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik (pasal 111 ayat (1) KUHP). Penulis mencermati terlebih pemahaman tertangkap tangan dalam konsep istilah tersebut hanya terdapat dalam

ketentuan pasal 1 butir 19 dan pasal 111 KUHP, memerlukan penjelasan yang lebih cermat dan dalam penjelasannya tentang istilah tertangkap tangan tidak ada penjelasan lebih lanjut, sehingga mengandung pemahaman yang bersifat interpretatif terhadap hal tersebut dan secara *infitis* pula pasal tersebut ada unsur kekaburan norma secara substantif.

a. Pemahaman tertangkap tangan

Pemahaman tertangkap tangan secara substantif ada beberapa alternatif yang sama sekali didalam penjelasan pasal 1 butir 19 dan pasal III KUHP tidak ada penjelasan, karena dalam penjelasan pasal ini kalimatnya berbunyi cukup jelas. Padahal setelah mencermatinya ada kekaburan dan ketidakjelasan dibalikinya. Konsep secara normatif tentang

tertangkap tangan yang dimaksudkan yaitu : a) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau b) Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau c) Sesaat kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukan; dan d) Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia pelakunya atau turut melakukan tindak pidana itu.

Konsep hukum tersebut di atas, telah menunjukkan ketidakpastian terhadap beberapa hal yaitu segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; sesaat

kemudian diserukan oleh halayak ramai sebagai orang yang melakukannya; dan apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Penulis cermati biasa pemahaman disini tentang waktu yang menyebutkan sesudah beberapa saat, sesaat kemudian, dan seterusnya yang seyogyanya dapat pula diartikan dalam tenggang waktu 24 (dua puluh empat) jam ataupun lebih, identifikasi isu persoalannya adalah apabila terhadap subyek hukum yang diduga keras telah melakukan

tindak pidana berada pada kategori keadaan tertangkap tangan, maka ada penyederhanaan prosedur bagi aparat penegak hukum penyelidik atau penyidik untuk bertindak melakukan tindakan hukum yaitu menerapkan upaya paksa seperti melakukan penangkapan dan penahanan serta tindakan lain menurut hukum yang dipandang perlu. Tindakan oleh aparat yang dimaksudkan itu adalah interpretatif dari pemahaman konseptual secara aplikatif seperti ini sangat rentan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Karena adanya diskresi, mengabaikan prosedur dengan argumentasi bahwa aparat tidak ada pilihan lain selain harus bertindak tegas.

Akibat dari penyederhanaan prosedur secara substantif sangat memungkinkan berimplikasi kepada cara bertindak yang ceroboh terhadap tersangka ataupun calon tersangka. Dalam rangka melakukan upaya paksa terhadap tersangka atau calon tersangka, apabila ada indikasi mau melarikan diri, melakukan perlawanan terhadap aparat, menurut pemikiran sepihak dari aparat penyidik maupun penyidik dapat membahayakan. Berdasarkan wawancara penulis dengan bagian Reskrim mewakili Kepala Kepolisian Resort Kota Palangka Raya tanggal 11 Maret 2007 mengatakan bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka Polisi dapat

menggunakan tindakan menembakkan dengan maksud untuk melumpuhkan tersangka, tidak bertujuan untuk mematikan, tetapi tidak menutup kemungkinan menimbulkan implikasi lain karena tindakan tersebut bisa saja mengenai bagian vital dari organ tubuhnya, sehingga mengakibatkan kematian.⁴ Selanjutnya menurut paham individualistis ini seringkali dikenal juga dengan paham liberalisme (kebebasan) yang dikenalkan oleh John Locke dan Jan Jaques Rousseau dan dikutip oleh Max Boli Sabon dalam bukunya *Hak Asasi Manusia* (hal. 87) adalah paham yang mengatakan bahwa manusia sejak dalam kehidupan alamiah (*status*

⁴ Wawancara dengan Kepolisian Resort Kota Palangka Raya melalui Reskrim Tanggal 11 Maret 2007

naturalis) telah mempunyai hak asasi, termasuk hak-hak yang dimiliki secara pribadi. Hak manusia meliputi hak hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan.⁵

Apabila akibat tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penyelidik ataupun penyidik dari kepolisian sampai mengakibatkan tersangka atau calon tersangka meninggal dunia sudah jelas ada mengandung unsur pelanggaran hak asasi manusia karena tingkat kadarnya saja yang perlu dicermati secara kritis, artinya tidak dapat *menggeneralisasikan* secara umum dan *komprehensif*. Tindak aparat penyelidik atau penyidik kepolisian seperti

dikemukakan di atas dicermati dalam *perspektif* hukum pidana (KUHP) dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) yang berbunyi :
 “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”.

Menyimak makna ketentuan pasal 51 ayat (1) KUHP dalam konteks tindakan aparat kepolisian yang dimaksudkan diatas, bahwa pada intinya memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi aparat kepolisian dalam hal bertindak tegas, dalam hal menjalankan tugas dan perintah jabatan serta melakukan hal apa saja yang sehubungan dengan itu. Justru hal dituntut dari aparat penegak hukum (kepolisian) disini

5

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/konsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia>
 (diakses pada tanggal 8 Juni 2019)

Profesionalisme dan Proporsionalisme. Karena tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat kepolisian hanya dapat dibenarkan menurut hukum bilamana secara profesionalisme, proporsionalisme dan prosedural. Karena kewenangan penyelidikan jelas disebut dalam pasal 5 dan penyidik kewenangan pokoknya dalam pasal 7 KUHAP.

Apabila ketentuan tersebut di atas tidak dapat dipatuhi oleh penyidik atau penyidik ketika melaksanakan tugas dan bertindak, maka dikhawatirkan pelaksanaan tugas hanya semata-mata menunggang kekuasaan secara institusi dan bersifat offensief. Maka tetap berada pada pola

paradigma lama, bahwa masyarakat takut dengan polisi. Karena menyeramkan tidak *kooperatif* dan *exklusif*. Padahal kepolisian negara *paradigma* jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 yang berbunyi : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Diperjelas lagi pada penjelasan pasal 2 yakni fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakkan hak asasi manusia, hukum dan keadilan. Kemudian disebutkan lagi pada

pasal 4 yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Demikian idealnya ketentuan undang-undang ini, apabila dapat dijalankan secara kooperatif sesuai makna *filosofisnya*. Oleh karena itu biasanya sering muncul isu pada tataran implementatifnya melalui pendekatan, serta wawasan terhadap penegakkan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum serta menganut asas manfaat (*utility*).

b. Pemahaman di luar tertangkap tangan

Dalam hal tidak tertangkap tangan, pengetahuan penyelidik atau penyidik tentang telah terjadi tindak pidana dapat diperoleh dari laporan pengaduan, pengetahuan sendiri oleh penyelidik atau penyidik, yang dimaksudkan dengan laporan (*aangifte*) adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang, diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan (*klacht*) adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang

berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya (pasal 1 butir 25 KUHAP).

Penulis mencermati makna perbedaan antara laporan dengan pengaduan adalah sebagai berikut : a) Pengaduan disamping pemberitahuan, juga merupakan permintaan agar seseorang yang melakukan delik adalah ditindak menurut hukum. Laporan hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang memberitahukan kepada pejabat atau aparat yang berwenang bahwa telah, sedang dan akan terjadi peristiwa pidana; b) Laporan

dapat diajukan setiap waktu sedangkan pengaduan waktunya tertentu; c) Laporan dapat disampaikan oleh setiap orang, sedangkan pengaduan hanya orang yang berkepentingan yang disebutkan dalam undang-undang; dan d) Pengaduan dapat dicabut lagi dalam waktu yang telah ditentukan, laporan tidak dapat dicabut kembali yaitu tentang mengetahui informasi kejahatan yang sudah dikatakan atau diberitahukan kepada aparat penyelidik ataupun penyidik .

Pertanyaan yang muncul yaitu siapakah yang berhak melapor atau mengadu. Tentunya yang berhak melapor atau mengadu adalah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau

menjadi korban peristiwa pidana. Sedangkan bagi pegawai negeri yang dalam melaksanakan tugasnya mengetahui terjadinya tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Mengenai bentuk laporan atau pengaduan ini dapat diajukan secara tertulis dan lisan, karena di dalam ketentuan KUHAP sendiri tidak ada memberikan format tentang hal itu harus tertulis atau lisan. Apabila diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh si pelapor atau pengadu; namun jika diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik. Setelah menerima laporan atau pengaduan harus

memberikan tanda penerimaan kepada yang bersangkutan (pasal 108 KUHAP).

Untuk selanjutnya apakah ada sanksinya apabila orang tidak melaporkan atau mengadukan suatu peristiwa pidana sedangkan ia mengetahuinya terhadap orang biasa tidak ada sanksinya, sebab undang-undang sendiri menentukan bahwa hal tersebut, adalah merupakan hak seseorang bukan merupakan kewajiban dan nampaknya hak untuk melapor atau mengadu adalah merupakan keharusan moral saja dari setiap warganegara dalam rangka berpartisipasi memelihara ketertiban dan keamanan. Namun demikian tentang hal tersebut ada pengecualiannya, yaitu apabila orang mengetahui

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa, hak milik, setiap orang wajib melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Dan apabila dilalaikan maka dapat dipersalahkan, karena melanggar pasal 164 atau pasal 165 KUHP.

Setelah menerima laporan tersebut penyelidik atau penyidik harus segera datang ke tempat kejadian perkara dan dapat melarang setiap orang meninggalkan tempat itu sampai pemeriksaan selesai, apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut, maka orang itu dipaksa agar tinggal ditempat tersebut

sampai pemeriksaan perkara itu setempat dinyatakan selesai.

Implikasi hukum yang timbul akibat dari adanya laporan dan pengaduan oleh subyek hukum (orang) kepada aparat penyelidik atau penyidik bahwa telah, sedang atau akan terjadi peristiwa pidana, maka sebagai reaksinya (*feedback*) adalah aparat penegak hukum yaitu penyelidik melakukan penyelidikan dan penyidikan, melakukan penyidikan, terhadap peristiwa yang telah terjadi ada dugaan keras tindak pidana. Tindakan-tindakan menurut hukum mulai dilakukan oleh penyelidik atau penyidik yaitu penangkapan dan penahanan. Proses berjalan tindakan hukum oleh penyidik dalam penyidikan seharusnya sesuai dengan standar prosedur

yakni agar meminimalisir terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Hubungan Antara Proses Penyidikan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum

Pemeriksaan perkara pidana yang ditingkatkan kualitasnya menjadi penyidikan, berarti sudah ada diperoleh fakta ataupun keterangan dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga tindak pidana adalah benar, sehingga dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan berarti kegiatannya masih mencari dan mengumpulkan barang bukti serta memeriksa saksi-saksi, sehingga menemukan tersangkanya etika walaupun seseorang dinyatakan sebagai tersangka dalam pemeriksaan perkara tetapi, terhadap

yang bersangkutan tetap harus diperlakukan asas praduga tidak bersalah terhadap dirinya (*presumption of innocence*).

Tersangka dalam pemahaman yuridis adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 4 KUHAP). Penyidik yang melakukan penyidikan dapat memanggil tersangka dan saksi untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu yang cukup. Orang yang dipanggil wajib datang, apabila tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa secara paksa (pasal 112 KUHAP).

Menurut pengamatan penulis tentang *intrepretatif* terhadap tolak ukur secara substantif mengenai "bukti permulaan yang cukup

ketentuan pasal 17 KUHAP yang berbunyi, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Penegasan kembali dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan bukti permulaan cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Penulis telaah norma pasal ini bahwa mengenai unsur bukti permulaan yang cukup masih bersifat interpretatif, karena aplikasinya tidak memberikan *aktualitas* seperti apa, hanya sekedar untuk menduga adanya tindak pidana. Namun penulis sebenarnya tidak bermaksud

ingin mengaburkan telaah secara aplikatif pasal ini, hanya mencermati dengan detail bahwa memang ada unsur kekaburan norma.

Penulis mencermati kekaburan norma yang dimaksudkan dalam pasal 17 KUHAP ini, kemudian dihubungkan dengan norma pasal 1 butir 14, maka memberikan kepada aparat penyidik kepolisian rambu-rambu harus cermat dalam hal melakukan penangkapan tidak boleh sewenang-wenang, prosedural ditujukan kepada mereka yang betul-betul akurat melakukan tindak pidana. Menentukan orang yang akan ditangkap dikategorikan betul-betul melakukan tindak pidana hanya berdasarkan bukti permulaan yang dinilai cukup.

Penulis berprinsip lebih baik mengikuti kata-kata orang bijak undang-undang yang membuatnya adalah manusia, manusia itu sendiri

ada kekurangan dan keterbatasannya, maka dengan demikian undang-undang itu pasti ada celah kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu bahwa undang-undang yang dinilai belum sempurna bilamana dijalankan dengan niat baik dan jujur hasil akan menjadi baik, karena hukumnya pasti rasa keadilan akan terwujud. Maka penulis berkesimpulan dalam menjalankan undang-undang dan menegakkan hukum baik dan jelek hasilnya, maka parameternya adalah moralitas aparatnya. Menurut hasil wawancara penulis dengan aparat penyidik Kepolisian Resort Palangka Raya melalui Satuan Reserse Kriminal tanggal 11 April 2007 bahwa aparat dalam mengambil tindakan terhadap tersangka dengan menggunakan standar prosedur tindakan pemaksa, tidak mudah dan gegabah.⁶ Tindakan

pemaksa atau upaya yang dimaksud penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan pemeriksaan saksi serta tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan, serta untuk mempermudah jalannya pemeriksaan secara teknis maka tersangka perlu ditahan dengan memperhatikan, mengkaji tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan terhadap pelakunya serta alasan-alasan perlunya tersangka itu ditahan. Hal ini telah dirumuskan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP sebagai berikut : a). Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; b). Tindak yang dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296 pasal 335 ayat(1), pasal 35 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal

⁶ Wawancara dengan Aparat Penyidik Kepolisian Resort Palangka Raya tanggal 11

April 2007

372, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455. pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 KUHP dan ketentuan lainnya sesuai dengan perkembangan hukum pidana; dan c). Tindak pidana berupa percobaan maupun berupa pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut di atas.

Sedangkan alasan-alasan penahanan yang ditinjau dari segi perlunya tersangka atau terdakwa ditahan. Menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa perlunya tersangka atau terdakwa ditahan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa : Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; Merusak atau menghilangkan barang bukti; dan Mengulangi tindak pidana.

Hal ini merupakan syarat subjektif yang bersifat alternatif maksudnya tidak ketiga syarat di atas

harus dipenuhi semua, tetapi salah satu syarat saja sudah cukup.

Dalam KUHAP telah memberikan aturan untuk menjaga agar supaya tersangka dan terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena penahanan itu, maka diadakan kemungkinan untuk tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanan ditangguhkan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 31 KUHAP, yang berbunyi : 1)

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang, atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan;

2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut

penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam penjelasan pasal ini, dijelaskan yang dimaksudkan dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Pemahaman secara teknis dan penangguhan penahanan ada kerancuan dengan penahanan jenis kota karena sama-sama ada wajib lapor dan tidak boleh keluar kota padahal perbedaannya ada yaitu pada penangguhan penahanan tidak termasuk masa status tahanan berarti tidak ada pengurangan masa hukuman bagi terpidana. Penahanan kota bagi terpidana, maka pengurangan masa pidananya dikurang seperlima (1/5) dari lama

masa tahanan kota. Padahal baik penangguhan penahanan maupun tahanan kota keduanya merupakan pengekangan kebebasan bagi tersangka atau terdakwa.

Pasal 31 KUHAP serta penjelasannya, tidak memberikan kriteria tentang bobot perbuatan pidana yang telah terjadi dan dilakukan oleh tersangka, sehingga seolah-olah setiap perkara pidana memberikan pemahaman selalu dapat memperoleh penangguhan penahanan oleh aparat penyidik, penuntut umum hakim pada setiap tingkat pemeriksaan perkara. Padahal dapat atau tidak mengabulkan permohonan tersangka atau terdakwa adalah melihat dari bobot perbuatan pidananya, karena pemahamannya bias membuka celah permainan pada hal ini untuk dapat berkolusi, jadi jangan heran apabila ada tersangka atau terdakwa yang sepiantasnya

ditahan ternyata berkeliaran saja di tengah masyarakat.

Penangguhan penahanan dapat diberikan kepada tersangka dengan jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan, maka tentang hal ini pada penjelasan pasal 31 KUHP bahwa yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota, masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan. Persoalannya sekarang adalah “bagaimana andai kata tersangka melarikan diri. Lalu apakah penjamin dapat mengganti posisi sebagai tersangka dalam hal ini, namun misalkan boleh sekalipun karakter dari pertanggungjawaban pidana tidak boleh diberikan kepada orang lain yang bukan sebagai pelakunya (subyek hukumnya).

Realitanya orang sebagai penjamin pada penangguhan penahanan, maka kapasitas di tahan dalam hal bertanggung jawab tidak jelas, bilamana terjadi tersangka melarikan diri sekaligus mempersulit pemeriksaan terhadap tersangka. Kemudian dalam realitanya uang sebagai jaminan penangguhan penahanan, maka muncul ketidakjelasan dalam hal ini yaitu tentang berapa nilai nominal, apakah jaminan uang itu legal, diterima oleh institusi atau hanya diterima oleh individu dalam institusi yang bersangkutan, maka dalam konteks isu hukum seperti ini ada kekaburan norma, yang berimplikasi kepada ketidakpastian hukum, karena isu hukum ada kekaburan norma akan timbul konsep pemahaman yang berbeda, sehingga menimbulkan implementasi dan aplikasi yang berbeda dari satu ketentuan yang

sama akan berujung pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Dalam proses penyidikan adalah masih mencari dan mengumpulkan barang bukti melakukan penggeledahan dan penyitaan agar terpenuhi, kelengkapan alat bukti seperti yang dimaksud oleh ketentuan pasal 184 (1) KUHP yaitu : Alat bukti yang sah ialah : a). Keterangan saksi; b). Keterangan ahli; c). Surat; d). Petunjuk; dan e). Keterangan terdakwa;

Penyidik berdasarkan ketentuan pasal 32 KUHP dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang. Untuk menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya, maka penggeledahan rumah harus dilakukan dengan surat ijin Ketua

Pengadilan Negeri setempat oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 KUHP, setiap kali melakukan penggeledahan rumah, maka harus atas perintah penyidik secara tertulis, dengan demikian petugas kepolisian Indonesia dapat memasuki rumah. Jadi setiap kali petugas kepolisian Indonesia yang akan melakukan penggeledahan rumah selain dapat menunjukkan surat ijin dari ketua pengadilan juga ada perintah tertulis dari penyidik (atasannya). Hal ini untuk menghindari adanya tindakan/kesewenangan dari oknum dengan dalih melaksanakan tugas dengan mengobrak-abrik kediaman tempat tinggal seseorang, ternyata tidak prosedural dan illegal, maka jelas tindakan seperti itu adalah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat tersebut.

Jadi surat perintah tertulis dari penyidik (atasan) dan Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat merupakan dasar yang memberikan legalitas bagi aparat yang melakukan tindakan penggeledahan rumah.

Hal yang berhubungan pelaksanaan penyitaan benda, perlu identifikasi dengan cermat tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan, karena ada beberapa kategori dalam pasal 39 ayat 1 KUHAP. Sebaliknya benda yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana yang terjadi dan sedang diproses, dengan alasan apapun, terkecuali benda tersebut dilarang beredar menurut ketentuan undang-undang tetapi dalam konteks persoalan lain. Karena sangat mungkin penyitaan oleh aparat tidak mengindahkan prosedur dan ceroboh sehingga timbul kesan arogansi kekuasaan, yang tidak profesional.

Pengumpulan alat bukti untuk memenuhi ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka harus bersinergi dengan perlindungan hak asasi manusia. Karena tindakan hukum yang akan dikenakan terhadap tersangka yaitu penahanan dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka, bahkan sebelum tindakan itu, adanya penggeledahan rumah tempat kediaman oleh penyidik atau penyidik merupakan rangkaian sebuah proses penegakkan hukum (*law enforcement*).

Hukum melindungi ketenteraman rumah tangga orang, padahal hukum acara pidana mengenal penggeledahan tempat kediaman. Oleh karena itu syarat penyidik melakukan penggeledahan harus menurut cara dan batas kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk melindungi tempat kediaman orang, maka diatur

dalam pasal 167 dan pasal 429 KUHP. Jadi orang yang melakukan penggeledahan di luar undang-undang melanggar pasal tersebut perlindungan terhadap ketenteraman rumah atau tempat kediaman orang merupakan dasar dari hak asasi manusia, dengan sendirinya pelanggaran terhadap asas tersebut merupakan hal yang serius. Dalam KUHP pasal 167 dan 429 ditentukan ancaman pidananya pelanggaran tersebut, pasal 167 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan melawan hukum masuk untuk dengan paksa ke dalam atau dengan melawan hukum ada tinggal di dalam rumah atau tempat yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, dan tidak dengan segera pergi dari tempat itu, atas permintaan orang yang berhak atau atas permintaan

atas nama yang berhak dipidana penjara selama lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah”.

Pasal 429 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Pegawai Negeri yang dengan melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak memperlihatkan peraturan yang dalam peraturan umum, masuk ke dalam rumah atau ke dalam ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada disitu secara melawan hukum, tidak segera pergi, atas nama permintaan yang berhak, atau atas nama orang itu, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-

banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”

Memang hal itu tercantum pula dalam *universal declaration of human rights* pasal 12 yang berbunyi demikian “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family or correspondence, no to attacks upon his honor and reputation, everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”.⁷ (tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, dan nama baiknya, setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian).

⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.* Hal. 138

Pengecualian atas jaminan perlindungan tersebut dibolehkan dengan ketentuan hukum acara pidana terutama yang tercantum dalam KUHAP dan perundang-undangan khusus tertentu. Dalam hal ini terjadi pertentangan antara dua kepentingan, yaitu kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Khusus dalam masalah upaya mencari kebenaran kepentingan umum lebih diutamakan. Ketentuan perundang-undangan tersebut mengatur dalam hal-hal apa, menurut cara bagaimana dan pejabat mana saja yang dibolehkan melakukan pemasukan rumah atau penggeledahan.

Penyidik harus betul-betul cermat dan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang cara melakukan penggeledahan itu agar terhindar dari pelanggaran ketentuan KUHAP tersebut di atas. Dalam KUHAP

ditentukan bahwa hanya penyidik atau anggota kepolisian yang diperintah oleh penyidik yang boleh melakukan penggeledahan atau memasuki rumah orang (pasal 33 ayat (2)) itupun dibatasi dengan ketentuan bahwa penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan atas ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat (pasal 33 ayat (1) KUHAP).

Diharuskan adanya ijin dalam hal melakukan penggeledahan menurut penjelasan pasal 33 ayat (1) KUHAP, yang mengatakan bahwa keharusan adanya ijin ketua pengadilan negeri maksudnya untuk menjamin hak asasi manusia (ketenteraman atas tempat kediamannya). Hal ini selaras dengan ketentuan perlindungan hak asasi manusia seperti tercantum dalam *universal declaration of human rights* tersebut *European Convention* dan *Amandemen*

keempat konstitusi Negara Republik Indonesia.

Ketentuan lain dalam KUHAP ialah bahwa jika yang melakukan penggeledahan itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian yang diperintahkan melakukan penggeledahan itu harus dapat menunjukkan selain surat ijin Kctua Pengadilan Negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik (penjelasan pasal 33 ayat (2) KUHAP).

Adanya pengecualian keharusan adanya ijin ketua pengadilan negeri itu diatur dalam pasal berikut yaitu pasal 34 KUHAP. Ketentuan ini ada mirip pula dengan pasal 78. *Herzien Inlands Reglemen (HIR)* dahulu. Bahwa dalam keadaan sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, penyidik

dapat melakukan penggeledahan. Adanya keadaan sangat perlu dan mendesak disini memberikan ruang kepada penyidik memaknai sekaligus mengaplikasikan terhadap suatu kondisi. Tetapi menurut penjelasan pasal 34 ayat (1) KUHAP, yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dipindahkan sedangkan surat izin ketua pengadilan tidak mungkin diperoleh dengan cara yang cepat dan dalam waktu yang singkat.

Kemudian pasal 34 ayat (1) KUHAP itu selain mengatur pengecualian adanya izin ketua pengadilan negeri, juga memperluas pengertian rumah yang disebut dalam pasal 33 KUHAP diikuti pasal 78

HIR, yang meliputi : a). Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada diatas; b). Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; c). Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; dan d). Ditempat penginapan dan tempat umum yang lain.

Jadi beberapa tindakan hukum yang dimaksudkan tersebut diatas, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam rangka mengumpulkan alat bukti untuk memenuhi pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga dapat diperoleh keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan tersangka, pasal 184 ayat (1) huruf c, menyebutkan adalah keterangan terdakwa, yaitu dengan sementara dibuktikan sebagai subyek tindak pidana yang pada pemeriksaan tahapan penyidikan disebut tersangka

sedangkan pasal 184 ayat (1) alat bukti yang ada hanya keterangan terdakwa tidak ada keterangan tersangka secara *leterlijk* pada huruf e, maka dalam hal ini kekaburan norma pasal tersebut pada tahap penyidikan. Seharus alat bukti yang dimaksudkan adalah keterangan tersangka dan bukan pengakuan tersangka.

Prinsip Hukum Acara Pidana pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka adalah untuk mendapatkan kebenaran dalam peristiwa pidana yang telah terjadi. Oleh karena itu dalam pasal 117 KUHP, ditentukan bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik tidak dibenarkan adanya tekanan dengan cara atau bentuk apapun. Terhadap pelanggaran ketentuan ini dapat dipidana dengan ketentuan pasal 422 KUHP, yaitu dengan ancaman pidana selama empat tahun. Dalam

kontek ini tersangka memberi keterangan apa yang sebenarnya yang telah ia lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, maka penyidik harus mencatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh tersangka setelah ia mengetahui atau menyetujui isinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa korelasi antara proses penyidikan dengan perlindungan hak asasi manusia yaitu pada setiap tindakan hukum, oleh penyidik dalam rangka mengumpulkan alat bukti, mulai dari melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, secara cermat, tepat, proporsional dan profesional, optimalkan implementasikan

tindakan yang prosedural. Karena bilamana ada tindakan seperti disebutkan di atas melaksanakannya tidak *profesional* dengan cara bertindak tidak prosedural, adanya kesalahan dari aparat penyidik dalam menerapkan aturan hukumnya, adalah merupakan perbuatan melanggar norma hukum pidana yang bermakna pula melanggar hak asasi manusia dan atau hak dasar manusia, semestinya dilindungi oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian.

Dalam sistem hukum negara Indonesia pelanggaran hak asasi manusia identik dengan pelanggaran hukum karena pelanggaran hak manusia yang dapat diminta pertanggung jawaban terhadap pelakunya adalah konsep pelanggaran hak asasi manusia yang identik dengan pelanggaran norma hukum pidana maka dengan

demikian aparat penyidik kepolisian yang dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Palangka Raya melalui Reskrim ketika diwawancarai, mengatakan kepolisian dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik dalam penyidikan perkara pidana sudah melalui prosedur.⁸ Maka tidak pernah mau mengatakan ada kesalahan prosedur karena ada konsekuensi yuridisnya serta ada resiko bagi aparat penyidik yang bersangkutan dalam hal pertanggungjawaban baik secara moral maupun hukum.

Penutup.

Berdasarkan kajian secara normatif hasil inventarisasi dari bahan hukum primer, maka penulis pada akhirnya menarik kesimpulan yaitu : Proses penyidikan yang dilakukan secara profesional oleh penyidik Polri bahwa setiap tindakan

⁸ Hasil wawancara dengan Kepolisian Resort Kota Palangka Raya tanggal 11 April 2007

dalam rangka pengumpulan alat bukti, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka, memahami mempelajari kasusnya dengan teliti, tepat dalam bertindak berdasarkan aturan. Menghormati hak asasi manusia, Penyidik mengaplikasi tindakannya secara profesional, obyektif dan prosedural sehingga memberikan jaminan adanya perlindungan hak asasi manusia (hak dasar manusia) baik terhadap korban tidak pidana maupun pelaku (subyek) tindak pidana. *Aplikasi* dari cara bertindak penyidik kepolisian sebagai institusi publik melaksanakan tugas negara dibidang penegakan hukum adalah mengayom semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan II, RinEka Cipta, Jakarta, 1998.
- Chazawi, Adawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, cetakan II, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Effendi, Manshur, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia*, cetakan I, PT.Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 1994.
- Hamda, M, *Politik Hukum Pidana*, Cetakan I, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. II. Sinar Gratika, Jakarta. 2002.

- Muladi. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Gaya Medya Pratama, Jakarta, 1996.
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cet.II PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. IX. Sinar Grafika Jakarta. 1994.
- Sidabuta, Mangosa. *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, Cetakan V. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet.IV. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2002.
- > *Penelitian Hukum Perundang-Undangan*
Cet.IV. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar 1945
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981).
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun Hak Asasi Manusia
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58e0c8234493e/ko-nsep-hak-asasi-manusia-yang-digunakan-di-indonesia> (diakses pada tanggal 8 Juni 2019)